

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Alam Pager Wunung Darupono Kabupaten Kendal pada Tahap Pelaksanaan

Ikwan Prianto¹ Hartuti Purnaweni² Jafron Wasiq Hidayat³

¹Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

³Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

Email : ikwan.prianto12@gmail.com

Intisari — Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang di dalamnya terdiri dari berbagai jenis flora dan fauna khas, serta ekosistem tertentu yang perlu perlindungan dan berkembang secara alami yang hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya. Pelestarian cagar alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat, untuk itu peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga dan melestarikan cagar alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian Cagar Alam Pager Wunung Darupono pada tahap pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Tingkat partisipasi diukur menggunakan analisis delapan tangga partisipasi Arnstein pada tahap pelaksanaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian Cagar Alam Pager Wunung Darupono pada tahap pelaksanaan menghasilkan skor rata-rata 302 termasuk dalam tingkat partisipasi level empat yaitu *Consultation* dan berdasarkan pembagian kekuasaan, masuk tingkat partisipasi sedang atau *tokenisme*. Pada level ini komunikasi terjadi dua arah tetapi masih bersifat formalitas, masyarakat telah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, diskusi dan terlibat dalam kegiatan pengelolaan cagar alam, tetapi belum ada jaminan bahwa yang disampaikan akan dilaksanakan atau keputusan masih di bawah pemerintah.

Kata kunci — Partisipasi Masyarakat, Pelestarian, CA Pager Wunung Darupono

Abstract — *Nature reserves are natural reserve areas in which there are various types of typical flora and fauna, as well as certain ecosystems that need protection and develop naturally which can only be utilised for research, science, education, and cultivation support activities. Preservation of nature reserves is not only the responsibility of the government but also the responsibility of the community, therefore the role and participation of the community is needed in an effort to maintain and preserve nature reserves. This study aims to analyse the level of community participation in the preservation of Pager Wunung Darupono Nature Reserve at the implementation stage. The research method used is qualitative and quantitative with descriptive method. The level of participation was measured using the analysis of Arnstein's eight ladders of participation at the implementation stage. Data collection techniques were conducted through interviews, observations and literature studies. The results showed that the level of community participation in the preservation of Pager Wunung Darupono Nature Reserve at the implementation stage resulted in an average score of 302 included in level four participation, namely Consultation and based on power sharing, entered the level of moderate participation or tokenism. At this level communication occurs both ways but is still a formality, the community has had the opportunity to express opinions, discuss and be involved in nature reserve management activities, but there is no guarantee that what is conveyed will be implemented or decisions are still under the government.*

Keywords— *Community Participation, Preservation, Pager Wunung Darupono Nature Reserve*

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Hutan dapat memberikan manfaat dan memenuhi

kebutuhan hidup manusia baik dari hasil kayu maupun non kayu. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 menyatakan bahwa, hutan di Indonesia sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun

kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari. Indonesia tercatat sebagai negara yang mengalami laju pengrusakan tertinggi di dunia akibat dari perilaku manusia yang ingin mengambil keuntungan berupa materi hasil dari eksploitasi hutan yang berlebihan (Arif, 2016).

Terkait dengan hal itu, pemerintah berkepentingan menjaga kawasan-kawasan hutan tersebut, dan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan konservasi yang dilindungi. Hal ini diharapkan mampu menyelamatkan keanekaragaman hayati dan wilayah perlindungan di wilayah-wilayah itu dalam menopang sistem kehidupan. Kawasan konservasi merupakan salah satu fungsi kawasan yang ditujukan untuk perlindungan potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta sebagai penyangga kehidupan. Keberadaan kawasan hutan konservasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang secara tersurat mengatur dengan jelas fungsi kawasan konservasi sebagai kawasan suaka alam (KSA) yang terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa dan kawasan pelestarian alam (KPA) yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Cagar alam (CA) merupakan salah satu kawasan suaka alam yang memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman hayati dan penunjang sistem penyangga kehidupan. Secara aturan status cagar alam tidak dapat memberikan manfaat secara langsung bagi sosial ekonomi masyarakat, sebab terdapat pembatasan akses masuk ke dalam kawasan. Pembatasan akses tersebut terkait dengan manfaat sosial ekonomi yang seringkali dianggap oleh pengelola sebagai pemanfaatan konsumtif yang dilarang dilakukan di dalam kawasan cagar alam karena dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan (Yunus, 2005). Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, kegiatan pemanfaatan di

dalam cagar alam yang diperbolehkan hanya sebatas untuk keperluan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya.

Pengelolaan CA Darupono yang memiliki luasan sebesar 33,2 Ha dengan petugas pengelola kawasan hanya berjumlah 7 orang (Data kepegawaian BKSDA Jateng 2024) akan sangat sulit untuk memenuhi kondisi ideal dalam penjagaan suatu kawasan. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat sekitar kawasan untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan hutan CA Pager Wunung Darupono. Menurut Anwar (2023) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan dapat diukur melalui tahapan meliputi : Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Monitoring dan Evaluasi.

Pada tahap pelaksanaan di CA Pager Wunung Darupono telah dilakukan beberapa kegiatan meliputi: patroli rutin pengamanan kawasan dan pencegahan kebakaran hutan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar kawasan melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Darupono, sosialisasi dan penyadartahuan kepada anak sekolah TK dan SD di sekitar kawasan terkait pentingnya menjaga dan melestarikan CA Pager Wunung Darupono dan pendampingan kegiatan penelitian dan pendidikan oleh pelajar dan mahasiswa terkait dukungan pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka menjaga dan melestarikan CA Pager Wunung Darupono (BKSDA Jateng, 2023, 2024)

Berdasarkan data BKSDA Jawa Tengah dalam dokumen Rencana Pengelola^an Jangka Panjang CA Pager Wunung Darupono periode 2024-2033 terdapat permasalahan yang menjadi isu strategis CA Pager Wunung Darupono yaitu rawan terhadap pencurian kayu, banyaknya pohon yang tumbang, adanya pembuangan sampah rumah tangga dan rawan terjadi kebakaran. Kegiatan partisipasi yang selama ini telah dilaksanakan dirasa masih kurang efektif karena masih ditemukannya beberapa permasalahan, untuk itu perlu diketahui tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan. Peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan

dalam upaya menjaga dan melestarikan kawasan konservasi (Qodriyatun, 2019). tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono pada tahap pelaksanaan di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2024 di Desa Darupono yang merupakan desa penyangga kawasan konservasi Cagar Alam Pager Wunung Darupono. Kawasan Cagar Alam Pager Wunung Darupono secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Penelitian ini dilakukan menggunakan desain secara kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2014). Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengisian kuesioner dan wawancara pada responden. Data sekunder bersumber dari berbagai buku, jurnal, skripsi dari lembaga atau instansi terkait. Menurut Monografi Desa Darupono (2024) menyatakan bahwa populasi dalam penilaian ini adalah masyarakat yang berbatasan dengan

kawasan CA Pager Wunung Darupono yaitu Desa Darupono dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 785 KK. Dari jumlah populasi tersebut kemudian ditentukan jumlah sampelnya menggunakan rumus Slovin yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020:137) dengan tingkat kepercayaan 90% dengan nilai $e=10\%$ dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel/jumlah responden

N: Ukuran populasi

e : Tingkat kesalahan/batas toleransi kesalahan sampel yang masih bisa ditolerir; $e = 0,1$

Dari rumus di atas dapat dihitung dan diketahui bahwa jumlah sampel sebanyak 88,7 atau dibulatkan menjadi 89, artinya jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 89 KK.

Untuk menentukan tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan perlu ditentukan variabel dan indikatornya seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Tingkat Partisipasi	Tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan	1. Keterlibatan dalam kegiatan pelestarian hutan 2. Frekuensi kehadiran dalam keterlibatan kegiatan pelestarian hutan

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis tangga partisipasi menurut Arstein. Tangga partisipasi Arstein terdiri dari 8 tingkatan partisipasi yaitu : Manipulasi (*Manipulation*), Terapi (*Therapy*), Pemberitahuan (*Informing*), Konsultasi (*Consultation*), Penempatan (*Placation*), Kemitraan (*Partnership*), Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*) dan Kontrol Masyarakat (*Citizen Control*). Dari delapan tangga

partisipasi Arstein tersebut diklasifikasikan Kembali kedalam 3 (tiga) kelompok tingkat partisipasi yakni :

- 1) Tingkat partisipasi tinggi (*citizen power*), meliputi tangga kontrol masyarakat, pendelegasian kekuasaan, dan kemitraan;
- 2) Tingkat partisipasi sedang (*tokenisme*), meliputi penempatan, konsultasi, dan pemberitahuan/informasi; dan

- 3) Tingkat partisipasi rendah, (*non-participation*) meliputi terapi dan manipulasi

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan/ sub variabel tingkat partisipasinya, dengan rumus :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai maksimal} - \text{nilai minimal}}{\text{Banyaknya klasifikasi}}$$

Terdiri dari sembilan alternatif jawaban, yaitu antara 0 sampai 8. Urutan skor tersebut didasarkan pada delapan tangga partisipasi

Arnstein dan ditambahkan satu jawaban responden yang tidak hadir atau tidak terlibat dengan skor 0. Dari setiap individu akan dihasilkan skor minimum 0, yaitu 1×0 dan skor maksimum adalah 8, yaitu 1×8 . Jika jumlah responden 89 orang, maka skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (89×0) adalah 0 dan skor maksimum dari tingkat partisipasi masyarakat (89×8) adalah 712. Maka jarak intervalnya $(712-0)/8$ adalah 89. Maka kategori tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Interval Skor Tingkat Partisipasi.

No Tangga	Tingkat Partisipasi	Jumlah Skor
8	<i>Citizen Control</i>	630 – 719
7	<i>Delegated Power</i>	540 – 629
6	<i>Partnership</i>	450 – 539
5	<i>Placation</i>	360 – 449
4	<i>Consultation</i>	270 – 359
3	<i>Informing</i>	180 – 269
2	<i>Therapy</i>	90 – 179
1	<i>Manipulation</i>	0 – 89

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pelaksanaan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan CA Pager Wunung Darupono menggunakan 2 indikator

yaitu Keterlibatan dalam Kegiatan Pelestarian dan Frekuensi Kehadiran dalam Kegiatan Pelestarian. Dari hasil kuesioner dan wawancara di lapangan diperoleh hasil analisis pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Responden dalam Kegiatan Pelestarian Hutan.

Skala Penilaian/ Pilihan Jawaban	N	%	Bobot	N x B
Tidak terlibat	31	34,8	0	0
Terlibat karena terpaksa	1	2,2	1	2
Ikut terlibat dalam kegiatan pelestarian hutan hanya sekedar untuk memenuhi ajakan	2	2,2	2	4
Ikut terlibat kegiatan pelestarian hutan namun tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab	7	7,9	3	21
Melaksanakan kegiatan pelestarian hutan sesuai tugas dan tanggungjawab, namun tidak tahu manfaatnya	1	0,0	4	4
Melaksanakan kegiatan pelestarian hutan penuh tanggungjawab karena sudah merasakan manfaatnya namun tidak memiliki kewenangan mengatur kegiatan	14	15,7	5	70
Ikut terlibat aktif dalam pelestarian hutan dan memiliki wewenang namun hanya terbatas	17	19,1	6	102
Ikut terlibat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pelestarian hutan namun keputusan masih di bawah pemerintah	16	18,0	7	112

Ikut terlibat dan memiliki kekuasaan penuh untuk membuat keputusan, mengatur/mengontrol pelaksanaan kegiatan pelestarian hutan	0,0	8	0
Total	89	100,0	314

Pada indikator tingkat partisipasi responden dalam kegiatan pelestarian hutan, dapat dilihat sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi terlibat dalam kegiatan fisik berupa perlindungan dan pengamanan hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengawetan dan

pemanfaatan serta pendampingan kegiatan pengelolaan kawasan pada CA Pager Wunung Darupono. Berdasarkan hasil analisis tangga partisipasi Arstein pada Tabel 3 dihasilkan skor sebesar 314, artinya tipologi partisipasi masyarakat tergolong pada tingkat partisipasi *Consultation*

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Responden dalam Frekuensi Kehadiran Keterlibatan Kegiatan Pelestarian Hutan.

Skala Penilaian/ Pilihan Jawaban	N	%	Bobot	N x B
Tidak pernah hadir	34	38,2	0	0
Hadir karena terpaksa	1	1,1	1	1
Hadir hanya sekedar untuk memenuhi undangan/ajakan	2	2,2	2	4
Jarang hadir dalam kegiatan pelestarian hutan, menunggu ajakan dari pemerintah	9	10,1	3	27
Kadang-kadang hadir karena tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya	3	3,4	4	12
Sering hadir sesuai tugas dan tanggung jawabnya	9	10,1	5	45
Selalu hadir karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya	16	18,0	6	96
Hadir dan memiliki kewenangan mengatur kegiatan namun keputusan masih di bawah pemerintah	15	16,9	7	105
Sangat sering hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan dan membuat keputusan kegiatan di lapangan		0,0	8	0
Total	89	100,0		290

Pada indikator tingkat partisipasi responden dalam frekuensi kehadiran keterlibatan kegiatan pelestarian hutan, dapat dilihat seberapa sering masyarakat hadir dalam kegiatan pelestarian hutan. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4 dihasilkan skor sebesar 290, artinya tipologi partisipasi masyarakat tergolong pada tingkat partisipasi *Consultation*.

Dari dua indikator tersebut nilai skor rata-rata tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono adalah sebesar 302. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada tahap pelaksanaan berada pada tingkatan tangga partisipasi keempat yaitu *Consultation*. Pada tingkatan ini komunikasi (dua arah) sudah terjadi tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual atau formalitas. Sudah ada aspirasi dari masyarakat tetapi belum ada jaminan apakah aspirasi akan dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat yang berpartisipasi dalam pelestarian hutan CA Pager

Wunung Darupono adalah yang tergabung dalam kelompok MPA dan KTH. Dari hasil wawancara di lapangan, kedua kelompok tersebut aktif berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan dan pencegahan/pengendalian kebakaran hutan. Kegiatan tersebut merupakan program dari Balai KSDA Jawa Tengah berupa kerjasama MPA. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut merupakan ajakan dari pemerintah melalui kelompok MPA yang dibentuk sebagai mitra Balai KSDA Jawa Tengah dalam rangka membantu menjaga dan melestarikan kawasan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melibatkan MPA sebagai upaya untuk mencegah dan membatasi ruang gerak tindakan pelaku perusakan kawasan hutan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan CA Pager Wunung Darupono

dilakukan melalui kegiatan patroli penjagaan kawasan diatur berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pengelola/petugas Balai KSDA Jawa Tengah.

Patroli perlindungan dan pengamanan CA Pager Wunung Darupono dilakukan oleh MPA dengan menyusuri dan mengelilingi kawasan untuk mengecek pal batas, kayu tumbangan serta pemantauan terhadap gangguan keamanan kawasan jika ada aktivitas masyarakat yang masuk kawasan yang berburu satwa, mengambil porang dan hasil hutan lainnya tanpa izin dari pengelola/BKSDA Jawa Tengah. Sebelum pelaksanaan patroli, kegiatan diawali dengan melakukan apel bersama, briefing dan arahan terlebih dahulu untuk melihat kesiapan personel anggota MPA dalam melaksanakan patroli sesuai target yang telah ditetapkan, seperti pada Gambar 1.



Gbr 1. Apel bersama dalam rangka Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan CA Pager Wunung Darupono

Kegiatan patroli juga dilakukan dalam rangka antisipasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan baik di dalam maupun di sekitar kawasan CA Pager Wunung Darupono. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan CA Pager Wunung Darupono, MPA Desa Darupono juga melakukan pencegahan dengan melakukan pemeliharaan dan pembuatan sekat bakar di jalur perbatasan cagar alam dengan lahan Perhutani. Dari hasil wawancara dengan anggota MPA Desa Darupono, pemeliharaan dan pembuatan sekat bakar saat ini tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi pada setiap musim kemarau datang untuk mengantisipasi dan menghalau jika terjadi kebakaran hutan di kawasan perhutani yang berbatasan langsung dengan CA Pager Wunung Darupono akibat adanya aktivitas

masyarakat penggarap lahan. Kegiatan pembuatan sekat bakar dapat dilihat pada Gambar 2.

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan juga dilakukan berupa keterlibatan anggota MPA dalam kegiatan bersih sampah yang dilakukan bersama dengan anggota KTH Darupono Alam Lestari. Meskipun sosialisasi dan peringatan larangan pembuangan sampah di kawasan CA Pager Wunung sudah dilakukan, namun masyarakat baik dari Desa Darupono maupun dari luar yang melintas di cagar alam masih membuang sampah di pinggir kawasan dekat dengan jalan raya yang membelah kawasan. Kegiatan bersih sampah dilakukan secara insidental ketika terjadi penumpukkan sampah yang mengganggu dengan cara ada sebagian yang dibakar dan sebagian dibersihkan kemudian diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) Desa Darupono. Kegiatan bersih sampah seperti pada Gambar 3.



Gbr 2. Pelibatan masyarakat dalam Pembuatan Sekat Bakar di CA Pager Wunung Darupono



Gbr 3. Partisipasi Masyarakat (MPA dan KTH) dalam Membersihkan Sampah di CA Pager Wunung Darupono.

Keterlibatan masyarakat lainnya pada tahap pelaksanaan dalam rangka pelestarian CA Pager Wunung Darupono adalah penanganan pohon tumbang. Kegiatan penanganan pohon tumbang dilakukan oleh Balai KSDA Jawa Tengah dengan melibatkan anggota MPA dan masyarakat sekitar. Penanganan pohon tumbang dilakukan dengan memotong pohon jati yang tumbang dan dipindahkan ke dalam kawasan untuk memperlancar lalu lintas jalan di dalam kawasan CA Pager Wunung Darupono. Untuk mencegah terjadinya pohon yang tumbang terutama di sepanjang jalan yang berada di kawasan CA Pager Wunung Darupono, juga telah dilakukan pemangkasan (*pruning*) oleh anggota MPA terhadap ranting, dahan dan cabang pohon yang sudah lebat dan berpotensi rawan tumbang. Sedangkan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di jalan raya akibat pohon tumbang juga telah dilakukan pemasangan papan himbauan rawan pohon tumbang di sepanjang jalan raya dan lokasi rawan pohon tumbang di CA Pager Wunung Darupono. Kegiatan penanganan pohon tumbang seperti pada Gambar 4.



Gbr 4. Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Pohon Tumbang di CA Pager Wunung Darupono

Keterlibatan kelompok MPA dan KTH dalam pelestarian hutan juga dilakukan dalam rangka pendampingan penelitian oleh mahasiswa di CA Pager Wunung Darupono. Data dari BKSDA Jawa Tengah, pada tahun 2024 terdapat mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian di CA Pager Wunung Darupono berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Islam

Negeri Walisongo Semarang, Universitas PGRI Semarang (UPGRIS dan Universitas Diponegoro). Kegiatan penelitian dilakukan dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi. Mahasiswa yang memasuki kawasan cagar alam didampingi oleh petugas Balai KSDA Jawa Tengah bersama kelompok MPA dan KTH. Selama pengambilan data penelitian di lapangan, pendamping membantu mengarahkan lokasi mana saja yang akan diambil datanya dan mahasiswa dapat bertanya kepada pendamping jika ada flora fauna yang dijumpai belum tahu jenisnya. Kegiatan pendampingan penelitian seperti pada Gambar 5.



Gbr 5. Partisipasi Kelompok Masyarakat MPA dalam Mendampingi Kegiatan Penelitian Mahasiswa di CA Pager Wunung Darupono

Selain MPA dan KTH, ada sebagian masyarakat sekitar kawasan yang terlibat dalam pelestarian hutan. Dari hasil wawancara dengan responden terdapat beberapa masyarakat yang pernah terlibat membantu pemadaman kebakaran hutan yang terjadi di perbatasan CA Pager Wunung Darupono dengan hutan produksi Perum Perhutani pada tahun 2018. Masyarakat yang terlibat dalam membantu pemadaman kebakaran tersebut hanya sesaat ketika terjadi kebakaran hutan dan tidak direncanakan sebelumnya. Pada indikator frekuensi kehadiran dalam keterlibatan kegiatan pelestarian hutan, masyarakat yang tergabung dalam MPA dan KTH rutin terlibat hadir melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan sesuai arahan atau jadwal yang telah disusun dan ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Balai KSDA Jawa Tengah. Hal ini

dapat dikatakan bahwa masyarakat yang hadir ikut terlibat dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono tidak memiliki kewenangan dalam mengatur kegiatan dan keputusan masih di bawah pemerintah.

Hasil analisis Tabel 4 menunjukkan responden yang hadir dalam keterlibatan kegiatan pelestarian hutan sebanyak 61,8% dan yang tidak tau atau tidak hadir sebanyak 38,2%. Artinya masyarakat yang tergabung dalam MPA dan KTH aktif hadir mengikuti setiap ada kegiatan pelestarian hutan di CA Pager Wunung Darupono, baik hadir dalam mengikuti kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan, pencegahan dan pengendalian kebakaran, bersih sampah, penanganan kayu tumbang dan pendampingan kunjungan lapangan/survey/kegiatan penelitian. Kehadiran anggota MPA dalam kegiatan pelestarian dilakukan secara rutin karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawab mereka sebagai MPA, sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Balai KSDA Jawa Tengah. Frekuensi kehadiran KTH dalam kegiatan pelestarian CA Pager Wunung Darupono juga aktif dilakukan melalui kolaborasi dengan anggota MPA. Jadwal kehadiran anggota KTH menyesuaikan dan bergiliran dengan jadwal MPA sesuai peran KTH dalam mengelola kawasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat Desa Darupono dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono pada tahap pelaksanaan menghasilkan skor rata-rata sebesar 302 artinya termasuk dalam tingkat partisipasi level empat yaitu Consultation. Menurut teori tangga Arstein berdasarkan tingkat pembagian kekuasaan tingkat partisipasi tersebut berada pada tingkat partisipasi sedang atau tokenisme yang artinya sekedar pembenaran agar mengiyakan, komunikasi sudah terjadi dua arah, namun masih bersifat formalitas. Dari hasil analisis, pada level ini komunikasi telah terjadi dua arah, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, diskusi dan terlibat dalam kegiatan pengelolaan kawasan, tetapi belum ada jaminan bahwa yang disampaikan akan dilaksanakan atau keputusan masih dibawah pemerintah.

Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono pada tahap pelaksanaan adalah mereka yang tergabung dalam kelompok MPA dan KTH, yaitu ikut serta dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, penanganan kayu tumbang, bersih sampah dan pendampingan kegiatan penelitian di CA Pager Wunung Darupono. Masyarakat yang hadir ikut terlibat dalam pelestarian CA Pager Wunung Darupono tidak memiliki kewenangan dalam mengatur kegiatan dan keputusan masih di bawah pemerintah.

REFERENSI

- [1] Arif, 2016. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie Volume 3 Nomor 1 Juni 2016*
- [2] Arnstein, Sherry. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planner. Volume 35. No. 4. p. 216 – 224.*
- [3] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. 2023. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Cagar Alam Pager Wunung Darupono. 2023-2032. BKSDA Jateng. Semarang.
- [4] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. 2023. Laporan Pendampingan Kegiatan Penelitian di CA Pager Wunung Darupono. Kabupaten Kendal. BKSDA Jateng. Semarang
- [5] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah 2024. Laporan Kerjasama Masyarakat Peduli Api. BKSDA Jateng. Semarang
- [6] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. 2024. Laporan Pendampingan Kelompok Tani Hutan di Desa Darupono. BKSDA Jateng. Semarang
- [7] Qodriyatun S Nurhayati. 2019. Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif

- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- [9] Robbins, Stephen P. (2001). *Organizational Behavior*. 9th ed. Upper Saddle River. New Jersey. 07458: Prentice-Hall Inc.
- [10] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- [11] Singarimbun, Masri dan Shofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- [12] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- [13] Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- [14] Anwar Y, A. Risma dan M.V.R. Ningrum 2023, Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Cagar Alam Teluk Adang. *Jurnal AGRIFOR* Volume 22 No.1 (Maret 2023) Pp. 67-78.
- [15] Yunus, L. (2005), Simbiosis mutualisme: masyarakat dan kawasan cagar alam, dalam *Prosiding Seminar Nasional Membangun Teluk Bintuni Berbasis Sumberdaya Alam*, Jakarta, Sihite, J., Lense, O., Gustiar, C., Suratri, R., Kosamah, K, Editor, 75-85. www.coraltrianglecenter.org/downloads/Buku_prosiding_screen.pdf.